



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus).

- KESATU : Menetapkan Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kuota dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG
DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA PENANGKAPAN
BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

NO.	WPPNRI	ESTIMASI POTENSI BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*	JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*	KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*
1.	571	14.480.374	13.032.337	13.032.337
2.	572	85.789.490	77.210.541	77.210.541
3.	573	61.379.474	55.241.527	55.241.527
4.	711	44.693.026	40.223.724	40.223.724
5.	712	45.119.545	40.607.590	40.607.590
6.	713	25.106.391	22.595.752	22.595.752
7.	714	23.760.820	21.384.738	21.384.738
8.	715	39.940.494	35.946.445	35.946.445
9.	716	45.152.822	40.637.540	40.637.540
10.	717	24.154.646	21.739.181	21.739.181
11.	718	56.215.940	50.594.346	50.594.346
TOTAL		465.793.021	419.213.719	419.213.719

*Keterangan:

1. benih bening lobster (puerulus) meliputi jenis mutiara (*Panulirus ornatus*), pasir (*Panulirus homarus*), dan jenis lainnya; dan
2. dalam satuan ekor.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana